



KUALITAS PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK

Muhammad Aulia Farhan, Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses pengadilan pidana, memberikan kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa atau sesuatu yang di sengkatakan dengan cara memberikan dengan keterangan secara lisan yang secara pribadi melihat maupun mendengar secara langsung. Dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak kualitas pembuktian dalam memberikan keterangan sebagai saksi merupakan hal yang sangat penting. Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang dimana dalam melakukan pembuktian yang tanpa disumpah merupakan alat bukti tambahan, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana diantaranya : jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial; perlindungan psikologis berupa pendampingan; anak bebas memilih pendamping yang dipercaya; proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal; keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan; bantuan hukum pada anak.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, Persetubuhan Anak, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan

E-Mail : auliafarhan15@gmail.com , beniharefa@upnvj.ac.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.38-52

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³ Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Disamping itu juga, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. anak mempunyai hak yang asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). dengan demikian harus ada upaya yang dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ialah persetujuan anak dibawah umur yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”⁵

Dalam Tindak Pidana Persetujuan yang dilakukan oleh Anak, banyak korban yang diantaranya adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut tentunya sangat riskan apabila korban yang sekaligus menjadi saksi tersebut yang mana didalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sangat dibutuhkan alat bukti yaitu keterangan saksi.

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁶ Kemudian keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁷ Dalam

³ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

⁴ Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm 1

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Kartika Rahmasari dan Sri Wahyuningsih Yuliati

tindak pidana persetubuhan oleh anak, khususnya keterangan saksi korban anak, sangat diperlukan untuk membantu jalannya proses tindak pidana, khususnya dalam kekuatan dan kualitas pembuktiannya.

Kekuatan dan kualitas pembuktian keterangan saksi korban anak sangatlah penting karena Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.⁹ Pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana yang melibatkan Anak-anak dibawah umur, yang kemudian terlibat sebagai saksi maupun saksi korban diragukan kualitas pembuktiannya. Pembuktian tersebut diragukan karena anak dalam prosesnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang dan pola pikir seorang anak masih bimbang dan belum kompleks untuk menyampaikan tentang apa yang terjadi, dalam hal ini yakni anak mengalami sekaligus menjadi saksi dalam perkara pidana khususnya tindak pidana persetubuhan oleh anak. Dalam memberikan kesaksian dipengadilan, anak yang menjadi saksi korban tidak dapat disumpah dalam memberikan kesaksiannya, tetapi dapat menjadi alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi, maka keterangannya dapat menjadi alat bukti sah yang lain.

Anak yang terlibat suatu tindak pidana sudah seharusnya mendapat perlindungan Hukum. Menurut hak anak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dari gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, korespondensi atau serangan ilegal) dan menikmati perlindungan dari diskriminasi serta hukuman¹⁰, anak tentunya perlu mendapat perlindungan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 3 tentang Pengadilan Anak tahun 1997 bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak dapat menghadapi masa depan jangka panjangnya sendiri, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab dengan membimbing identitasnya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan bangsa.¹¹ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak juga adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan

Puri Indah., "kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam perkara persetubuhan oleh anak." *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol. 4 No. 3 (2016), Universitas Sebelas Maret, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38762> (diakses 30 November 2020).

⁸ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988)

⁹ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009) hlm. 13

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djembatan, 2005) hlm. 5-6

¹¹ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress, 2014) hlm. 2

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹²

Keterangan saksi korban anak tersebut sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dan isinya sebagai berikut: “Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.” Begitu pula ketika menafsirkan Pasal 161 (2) UU Acara Pidana, penafsirannya adalah: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu meneliti pendekatan dengan cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁴ Teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan studi dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan oleh anak, mempelajari jurnal mengenai kualitas pembuktian keterangan saksi anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak, hasil penelitian hukum yang mengkaji berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak, dan literatur lainnya.

PEMBAHASAN

Kualitas Pembuktian tentang Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak

Perlu diketahui bahwa anak yang menjadi saksi korban di dalam banyaknya kasus yang melibatkan anak khususnya dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.¹⁵

¹² Wiwik Afifah dan Gusrin lessy., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DIH, Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 20 (2014), Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/358> (diakses 27 Desember 2020).

¹³ Hana Krisnamurti., “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2 (2016), Universitas Langlangbuana, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28/4> (diakses 30 November 2020).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 133

¹⁵ A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta., “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1 No.1 (2019), Universitas Warmadewa,

Kejahatan atau tindak pidana terhadap anak juga memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Gelles Richard J. Mengemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu karena pewarisan kekerasan antar generasi (*Intergenerational transmission of violence*); stres sosial (*social stress*); isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; struktur keluarga.¹⁶

Tindak pidana khususnya dalam kasus persetujuan oleh anak, tentunya membutuhkan alat bukti untuk memperkuat suatu ketidakpastian yang dibawa ke dalam pengadilan. Pengertian alat bukti itu sendiri ialah apa saja yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dapat dipakai membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.¹⁷

Alat bukti yang sah salah satunya adalah Keterangan saksi. Penelitian ini membahas tentang keterangan saksi korban yang diberikan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pentingnya peran saksi anak dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana tidak terlepas dari keberadaan saksi-saksi yang memberikan keterangannya. Oleh karena itu, dalam tahap penyidikan, penyidikan, dan penuntutan, perkara pidana anak dalam pemeriksaan pengadilan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian.¹⁸

Berbicara tentang keterangan saksi, tidak lepas dengan alat bukti, karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti dalam hukum adalah suatu alat yang berkaitan dengan tindak pidana, alat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang memungkinkan hakim untuk memvonis kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁹

1. Menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.²⁰
2. Menurut Sabuan, mendefinisikan alat bukti dengan lebih sederhana yaitu alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana²¹

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1452>
(diakses 28 Januari 2021).

¹⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV (Jakarta: Nuansa Cendekia 2018) hlm. 54

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta 2009) hlm. 28

¹⁸ Aprilia S. Tumbel., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* Vol.4 No.5 (2015), Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005> (diakses 1 Febuari 2021)

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989) hlm.107

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 158.

²¹ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990) hlm. 56

Anak yang sebagaimana layaknya seorang saksi sangat erat hubungannya dengan keterbatasan dalam menanggapi hal yang ada di sekitarnya, dalam hal menangkap, memahami, mengingat dan menjelaskan kembali suatu fakta yang ia alami. Hal tersebut terjadi karena sering kali anak diliputi oleh rasa takut, cemas, bahkan terguncang oleh kejadian yang baru saja ia alami, ia lihat dan ia rasakan. Menurut analisis penulis dalam menanggapi tentang keterangan saksi korban anak yang dimana dalam penelitian ini yakni seorang anak yang berhadapan dengan hukum dipersidangan, peran seorang hakim sebagai penegak hukum harus tetap proaktif dalam menangani tindak pidana tersebut dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap saksi korban, karena mengingat dalam hukum acara tidak ada kewajiban bagi hakim untuk melindungi saksi, tetapi hakim tetap harus menjalani tugasnya di wilayah yurisdiksinya untuk tetap menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan.

Permasalahan lain selain anak yang menjadi saksi, anak juga rentan untuk menjadi seseorang yang bisa melakukan tindak pidana. Jika dilihat saat ini yang juga menjadi perhatian masyarakat luas adalah tidak sedikit kasus tindak pidana yang terjadi pada anak ternyata dilakukan oleh anak-anak juga. Hal tersebut menambah keprihatinan masyarakat ternyata dalam usia yang masih sangat muda, dimungkinkan anak bisa menjadi pelaku tindak pidana.²² Faktor utama atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana khususnya persetubuhan anak, kedudukan korban tergantung terhadap pelaku, artinya antara korban dan pelaku memiliki intensitas tertentu dengan hubungan antara korban dan pelaku, namun proporsi kejahatannya masih sangat kecil, karena laki-laki telah memanfaatkan hubungan antar laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan Perilaku kontra produktif yang mungkin berbahaya bagi wanita.²³

Berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan oleh anak, masalah yang sering terjadi adalah sulitnya pembuktian yang menyangkut keterangan saksi karena minimnya alat bukti, berbeda dengan pencabulan dan pemerkosaan yang mana dalam membuktikan adanya tindak pidana dapat berupa alat bukti seperti visum, karena tanda-tanda dari tindak pidana persetubuhan berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana persetubuhan oleh anak, khususnya dalam keterangan saksi yang diberikan oleh anak masih diragukan kekuatan pembuktiannya di pengadilan, dengan menyatakan bahwa ia memahami alasan kejahatan yang sedang diinvestigasi dan secara pribadi melihat dan bahwa anak-anak yang pernah mendengar atau mengalami kejahatan sebenarnya tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi di persidangan. Mereka dapat bersaksi tanpa mengucapkan sumpah, yang diatur dalam Pasal 171 (a) UU Acara Pidana.²⁴ Diragukannya kekuatan pembuktiannya di pengadilan, walaupun secara

²² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM, 2020) hlm. 2

²³ Andika Legesan., "Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan" *Lex Crimen* Vol.1 No.4 (2012), Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/search/authors/view?firstName=Andika&middleName=&lastName=Legesan&affiliation=&country=> (diakses pada 1 Febuari 2021)

²⁴ Saiful Anwar., "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 2(2) Mei (2018) Universitas Syiah Kuala, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14362> (diakses 28 Januari 2021)

normatif keterangan saksi anak bukanlah merupakan alat bukti yang sah, tetapi sebelumnya apabila dalam memberikan keterangannya dapat membentuk keyakinan hakim, maka keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai pembuktian.²⁵ Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa keterangan saksi korban anak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian, walaupun saksi korban anak memenuhi syarat materiil yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 yaitu saksi korban yang menyaksikan, mengalami dan mendengarkan, secara langsung, kemudian keterangannya disampaikan di pengadilan, dan jika keterangannya sesuai dengan keterangan saksi lain, namun Korban tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi, yang sebagaimana saksi harus disumpah ketika hakim memeriksa keterangannya. Keterangan saksi korban anak tidak dapat menjadi alat bukti yang sah tetapi kembali lagi terhadap majelis hakim dapat atau tidaknya keterangan tersebut digunakan.

Kualitas Pembuktian Keterangan saksi korban anak yang diragukan tersebut, maka keterangan saksi korban anak hanya menjadi alat bukti tambahan sah yang lainnya. walaupun hanya sebagai alat bukti tambahan, Oleh karena itu, dengan tetap memberikan hak-hak anak, anak dapat dijadikan saksi dalam proses pidana jika berperan penting dalam pembuktian perkara. Hal ini menunjukkan sejauh mana keterangan saksi anak sebagai saksi memiliki kekuatan pembuktian dari hakim. Karena penilaian keterangan saksi biasanya tidak mengikat, maka putusan hakim dan keterangan saksi anak dikembalikan secara subjektif. Dengan kata lain, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah bersifat bebas, tidak sempurna, dan tidak dapat ditentukan atau mengikat.²⁶ Dapat dikatakan bahwa jika anak menjadi saksi utama dalam perkara pidana, seperti saksi korban, atau dengan kata lain sesuai dengan pentingnya anak sebagai saksi dalam proses pidana, anak tersebut bisa dijadikan saksi.²⁷ Hak-hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan tersebut kemudian tentunya hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- a) Negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang dapat mengungkapkan pendapatnya memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, dan harus mempertimbangkan dengan tepat pendapat anak sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka.
- b) Untuk tujuan ini, anak-anak harus diberi kesempatan didengar pendapatnya di pengadilan dan dengan prosedur administratif yang berkaitan dengan anak,

²⁵ Ayu Mas Mega Jeni., I Gusti Ketut Ariawan., “Analisis Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/PID.SUS/2017/PN AMP” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Vol.8 No.11 (2019) Universitas Udayana, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54544> (diakses 2 Febuari 2021)

²⁶ Nur Fitriani., “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana” *Jurnal Legalitas* Vol.12 No.1 (2019), Universitas Negeri Gorontalo <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416> (diakses 2 Febuari 2021)

²⁷ Rischiana Purwanto., “KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA” *Electronic Theses and Dissertations* (2018) Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/64256/> (diakses 28 Januari 2021)

terutama secara langsung atau melalui lembaga atau organisasi yang sesuai, dan dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum nasional.²⁸

Anak yang terlibat suatu perkara pidana dalam memberikan kesaksiannya, pastinya tidak mudah seperti halnya yang memberikan kesaksiannya adalah orang dewasa, dimana anak-anak dalam memberikan kesaksiannya pastinya terdapat banyak kendala dalam penggunaan saksi anak di Pengadilan, menurut pengamatan penulis ada beberapa kendala saat saksi anak memberikan keterangan di persidangan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam memberikan keterangan, saksi anak cenderung bimbang dan tidak terperinci serta tidak fokus dalam suatu penjelasan akibatnya kesaksian yang diberikan diragukan kualitas nya.
2. Sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim
3. Dalam prosesnya anak merasa ketakutan dan tertekan karena belum siap untuk berhadapan dengan hukum
4. Karena usia anak masih dibawah umur, sulitnya mengutarakan sesuatu menjadi terbatas, karena pemikirannya belum kompleks.

Dari adanya kendala tersebut, terdapat urgensi terhadap kepastian tentang keterangan saksi yang di berikan oleh anak, dikarenakan terkait kepada hak dan kewajiban anak yang menyangkut pertanggung jawaban pidana, hak-hak anak dalam peradilan pidana, dan sistem penjatuhan hukuman yang jelas harus berbeda dengan orang dewasa, karena anak memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam pola pikirnya.²⁹ Menurut analisis penulis beberapa kendala saat saksi anak memberikan keterangan di persidangan dikarenakan anak-anak pada dasarnya masih lugu dan polos serta pemikiran yang dituangkan masih bimbang karena pola pikirnya yang masih sangat sederhana, meskipun anak tersebut mengalami langsung, melihat langsung dan merasakan tetapi daya ingatnya yang belum terlalu kuat, maka terjadilah adanya keraguan serta diragukan kualitas pembuktiannya dalam persidangan.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak

Anak yang terlibat tindak pidana khususnya dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak yang menjadi saksi, sangat perlu adanya jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Jaminan perlindungan tersebut tentunya sangat diperlukan agar anak selalu merasa aman, tenang, dan tidak dibawah tekanan karena sedang berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang mengalami masalah Diperlukan perawatan dan pengasuhan khusus agar setiap anak dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal dalam aspek fisik, psikologis dan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan menjamin terwujudnya hak-haknya serta tidak adanya diskriminasi atas perlakuannya, maka perlu adanya dukungan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, terutama untuk melindungi dan menjamin

²⁸ Disepta Firdan Cahya., "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri" *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol.4 No.2 (2016), Universitas Sebelas Maret, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38378> (diakses 2 Febuari 2021)

²⁹Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan anak Panduan memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 13

pelaksanaan hak-hak anak.³⁰ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Juga mengatur perlindungan mengenai Jaminan Keselamatan anak yang menjadi saksi dalam pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan tentang “Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial” .³¹

Sebenarnya, secara hukum pada UU No.3 Tahun 1997, pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan untuk melindungi hak-hak anak yang melanggar hukum, yaitu:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa,
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
4. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya,
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan,
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetai memakai pakaian bebas resmi.³²

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.³³ Jaminan keselamatan tentunya diperlukan oleh anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah satu orang yang keterangannya menjadi alat bukti, tentunya ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak tersebut dapat merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Maka dari itu keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh keterangan kesaksian tersebut. Maka Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang bagi anak yang menjadi saksi dalam memberikan kesaksian nya diperlukan pada proses persidangan. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam penelitian ini anak yang menjadi saksi korban tentunya memiliki kategori, Kategori anak-anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.

³⁰ Vallerie Moningka., “Kesaksian Anak dalam Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” *Lex Crimen* Vol.6 No.9 (2017), Universitas Sam Ratulagi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18416> (diakses 1 febuari 2020)

³¹ Pasal 90 Ayat (1) butir (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³² Wagiati soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm.70.

³³ Rini Fitriani., “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol.11 No.2 (2016), Fakultas Hukum Universitas Samudera, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> (diakses pada 21 Febuari 2021)

Sementara itu, anak yang belum juga berumur 18 tahun. Untuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi usianya disamakan, yaitu 18 tahun.³⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan terhadap anak yakni dengan menjamin keselamatan baik fisik, mental maupun sosial. Deklarasi Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB 1386) juga menyatakan bahwa anak-anak akan menikmati perlindungan khusus, dan akan diberikan kesempatan dan fasilitas, secara hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan cara normal dan dibawah kondisi kebebasan dan martabat.³⁵ Menurut analisa penulis, mendapat jaminan perlindungan baik fisik, mental maupun sosial anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong dan meraih masa depan yang cerah serta gemilang dan memberi kesempatan pula untuk anak mendapat pembinaan agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta mandiri dan Berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat, negara serta negara. Anak yang menjadi saksi, pada dasarnya pengaturannya termasuk dalam UU SPPA. Namun sampai saat ini tidak ada kekhususan undang-undang yang mengatur tentang anak saksi, hal ini dikarenakan pengaturannya mengikuti dalam UU SPPA. Padahal, UU SPPA sebenarnya ditujukan bagi anak pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diketahui dari konsideran UU SPPA, dalam poin menimbang huruf c, yaitu bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁶

Hal lain yang berkaitan dengan keselamatan yaitu anak berhak atas mendapatkan pendampingan, keamanan serta kenyamanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang anak yang berhak mendapatkan Pendampingan, dimana hal tersebut terdapat pada Pasal 91 yang berbunyi:

(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

³⁴ Analiyansyah, Syarifah Rahmatillah “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* Vol.1 No.1 (2015), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779> (diakses pada 2 Febuari 2021)

³⁵ Mahendra Ridwanul Ghoni., Pujiyono., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.2 No.3 (2020), Universitas Diponegoro <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8802> (diakses 14 Febuari 2021)

³⁶ Muhammad Iftar Aryaputra., Dharu Triasih., Endah Pujiastuti, Ester Romauli Pangabean., Reny Puspita Dewi., “Kajian Normatif Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.20 No.2 (2018), Universitas Semarang <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1241> (diakses 2 Febuari 2021)

(4) Anak korban dan/atau saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi pada nyatanya kerap kali dijumpai anak yang tidak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Walaupun upaya perlindungan terhadap anak melalui kebijakan peraturan perundang-undangan sudah demikian lengkap namun masih dijumpai dalam peradilan pidana anak-anak mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab.³⁸ Upaya perlindungan hukum karena adanya oknum-oknum tersebut tentunya menjadi kendala dan penghambat dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak. Faktor penghambat ini antara lain :

1. Kurangnya adanya pengertian yang tepat mengenai hakikat anak sebagai korban penelantaran dan perlakuan salah oleh/terhadap anak serta permasalahannya
2. Kurangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan anak yang menuntut perhatian penuh darinya (para partisipasi)
3. Perilaku para pelaksana sistem peradilan pidana yang kurang mendukung pelaksanaan perlindungan anak.³⁹

Setiap anak harus dianggap sebagai objek yang belum terbukti bersalah. Anak juga berhak atas sidang yang sifatnya tertutup untuk menghindari mental anak yang belum stabil. Persidangan pun dalam pelaksanaannya petugas yang bertugas untuk menangani kasus perkara pidana tidak memakai atribut sebagaimana yang biasa di kenakan dalam persidangan pada umumnya, Hakim pun tidak memakai toga dan pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan dengan adanya pendampingan oleh orang tua anak saksi dan juga disediakan ruang tunggu khusus anak.⁴⁰ karena persidangan anak berbeda dan cenderung tertutup.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut.⁴¹ Menurut Analisa Penulis Anak

³⁷ Pasal 91 Ayat (1) dan (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Suhadi., "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol.12 No.4 (2017), Universitas Islam Sultan Agung <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2302> (diakses 2 Februari 2021)

³⁹ Arif Gosita., "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak" *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.6 No.2 (1999), Universitas Tarumanegara <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5403> (diakses 2 Februari 2021)

⁴⁰ Ema Suhaema., Syamsudin Muchtar., Abd Asis., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol.7 No.2 (2020), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/14899> (diakses 2 Februari 2021)

⁴¹ Rendy H Pratama., Sri Sulastri., Rudi Saprudin Darwis., "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum" *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*

yang berhadapan dengan hukum berhak juga atas bantuan hukum, bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum tentunya harus mempunyai cara yang berbeda untuk penanganannya dengan orang dewasa, karena bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum harus sifatnya melindungi dan menjaga anak tersebut dari ancaman manapun yang dapat mempengaruhi fisik mental maupun sosialnya. UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan adanya ketentuan bantuan hukum yang tentunya tidak lepas dan mengacu pada UU tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pasal (1) angka (1) dimana bantuan hukum tersebut dijelaskan adalah "jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum."⁴² Kemudian dalam pasal 23 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapat bantuan hukum, didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing lain, wajib didampingi orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.⁴³

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kualitas pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak, masih diragukan kualitasnya. keterangan saksi korban anak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian, walaupun saksi korban anak memenuhi syarat materiil yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 yaitu saksi korban yang menyaksikan, mengalami dan mendengarkan, secara langsung, kemudian keterangannya disampaikan di pengadilan, dan jika keterangannya sesuai dengan keterangan saksi lain, namun Korban tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi, yaitu saksi harus disumpah. Keterangan saksi korban anak tidak dapat menjadi alat bukti yang sah tetapi kembali lagi terhadap majelis hakim dapat atau tidaknya keterangan tersebut digunakan.

Keterangan saksi korban anak tidak dapat menjadi alat bukti yang sah tetapi kembali lagi terhadap majelis hakim dapat atau tidaknya keterangan tersebut digunakan. Karena anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan masih bimbang dan dalam memberikan kesaksiannya anak yang menjadi saksi rentan akan tekanan yang diterimanya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi baik fisik, mental, maupun sosialnya. Tentunya kualitas pembuktian yang diragukan tersebutlah yang menjadi kendala dalam proses menindaklanjuti tindak pidana khususnya dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana persetubuhan oleh anak.

Anak yang menjadi saksi korban dalam suatu tindak pidana, tentunya berhak mendapat perlindungan hukum yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut diantaranya mendapat jaminan keselamatan, jaminan keamanan, serta jaminan

kenyamanan bagi anak dimana jaminan perlindungan itu baik fisik, mental maupun sosialnya. Selain jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan, anak yang menjadi saksi dan berhadapan dengan hukum berhak juga atas bantuan hukum yang diterimanya, Anak yang berhadapan dengan hukum berhak juga atas bantuan hukum, bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum tentunya harus mempunyai cara yang berbeda untuk penanganannya dengan orang dewasa, karena bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum harus sifatnya melindungi dan menjaga anak tersebut dari ancaman manapun yang dapat mempengaruhi fisik mental maupun sosialnya

Saran

Maka saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini salah satunya ditujukan kepada pemerintah yakni pemerintah dalam mengimplementasikan bahkan apabila diperlukan untuk dibuatnya undang-undang baru atau peraturan yang mengatur tentang keadilan bagi saksi korban anak agar keterangan yang diberikan saat memberikan kesaksiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian serta tidak lagi diragukan kualitasnya dan tidak lagi menjadi alat bukti tambahan tetapi dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sendiri, khususnya dalam penelitian ini membahas tentang saksi korban anak, lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban serta para penegak hukum harus melindungi anak dari segala macam ancaman yang diterimanya saat anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum, serta hak-hak anak hendaknya terpenuhi agar keselamatan baik jasmani dan rohani nya, fisik mental serta sosialnya. Bagaimanapun juga kedudukan anak sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana maka keselamatannya harus tetap terlindungi.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish. Yogyakarta
- Harahap, M Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. Kencana. Jakarta.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Prinst, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan anak Panduan memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sigit, Angger, Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.

- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Sofmedia, Jakarta
- Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan, Jakarta
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV Nuansa Cendekia, Jakarta.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Karya Ilmiah :

Rahmasari, Kartika dan Sri Wahyuningsih Yuliati Puri Indah, "kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam perkara persetubuhan oleh anak." *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol. 4 No. 3 (2016).

Afifah, Wiwik dan Gusrin lessy., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH, Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 20 (2014).

Krisnamurti, Hana, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2 (2016).

Dewi, A.A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta., "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1 No.1 (2019).

Anwar, Saiful., "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 2(2) Mei (2018).

Fitriani, Nur., "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana" *Jurnal Legalitas* Vol.12 No.1 (2019).

Rischiana Purwanto., "KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA" *Electronic Theses and Dissertations* (2018) Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Legesan, Andika., "Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan" *Lex Crimen* Vol.1 No.4 (2012), Universitas Sam Ratulangi.

Tumbel, Aprilia S., " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" *Lex Crimen* Vol.4 No.5 (2015).

Jeni, Ayu Mas Mega., I Gusti Ketut Ariawan., "Analisis Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/PID.SUS/2017/PN.AMP" *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Vol.8 No.11 (2019).

Cahya, Disepta Firdan., "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri" *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol.4 No.2 (2016)

Moningka, Vallerie., "Kesaksian Anak Pada Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Lex Crimen* Vol.6 No.9 (2017).

Fitriani, Rini., "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak" *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol.11 No.2 (2016).

Analiyansyah., Syarifah Rahmatillah., "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)" *Gender Equality International Journal Of Child and Gender Studies* Vol.1 No.1 (2015)

Aryaputra, Muhammad Iftar., Dharu Triasih., Endah Pujiastuti., Ester Romauli Pangabean., Reny Puspita Dewi., "Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.20 No.2 (2018)

Suhadi., *“Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.4 (2017)

Gosita, Arif., *“Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak”* Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.6 No.2 (1999)

Suhaema, Ema., Syamsudin Muchtar., Abd Asis., *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana”* Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol.7 No.2 (2020).

Pratama, Rendy H., Sri Sulastri., Rudi Saprudin Darwis., *“Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”* Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No.1 (2015)

Ghoni, Mahendra Ridwanul., Pujiyono., *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.2 No.3 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak